



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Andreas Bili. ;
Tempat lahir : Waingapu ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 29 Agustus 1994 ;
Janis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Penta, Jimbaran, Kuta Selatan Badung,
Atau Rt. 26 Rw. 07, Kampung Kamba Jawa, Waingapu
NTT. ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : --- ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa Andreas Bili bersalah melakukan tindak pidana “
Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Bili dengan pidana penjara selama 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
- 1(satu) buah handphone merk Nokia 105 ;
- 1(satu) buah handphone merk Samsung ACE 3 ;
- 1(satu) buah charger HP Samsung ;
- 1(satu) buah Headset Nokia ;
- 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO ;

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SRIANI ;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Nopember 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM – 939 / DENPA / 10 / 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa Andreas Bili pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar” telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Sdri Ni Nyoman Sriani, mengendarai sepeda motor sendiri dari arah selatan menuju kearah utara Jalan Bay Pas Ngurah Rai yang warna tas di selempangkan pada punggung saksi, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu memepet dengan cara menyalip dari sebelah kanan saksi, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa tas milik saksi sehingga tas tersebut talinya terputus sehingga terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi, tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa kabur, bahwa tas saksi yang diambil oleh terdakwa didalam tas tersebut berisikan barang-barang berupa 1(satu) buah hanphone merk Nokia 105, 1(satu) buah hanphone merk Samsung ACE 3, 1 (satu) buah charger HP Samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1(satu) buah dompet berisi : KTP,SIM C, kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ni Nyoman Sriani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah hanphone merk Nokia 105, 1(satu) buah hanphone merk Samsung ACE 3, 1(satu) buah charger HP Samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 3 orang saksi yang bernama : Ni Nyoman Sriani, I G K Agus Wirawan dan Moncerena Tanggu Solo, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan tentang waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatan pencurian, keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga membenarkan keberadaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan pencurian, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi Ni Nyoman Sriani:

- Bahwa benar, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam hal pencurian yang dialami oleh saksi sendiri ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Kab Badung ;
- Bahwa benar saksi mengalami pencurian yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1(satu) buah hanpdhone merk Nokia, 1(satu) buah Hanpdhone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO, yang ada dilaci meja ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tunai Rp. 3.000.000,- yang dipajang di display dengan cara membuka display dengan menggunakan kuncinya setelah berhasil mengambil celsing tersebut terdakwa masukkan kedalam kas dan membawanya pulang ketempat kostnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak memberi ijin kepada Ni Nyoman Sriyani untuk mengambil barang-barang saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi terdakwa mengambil barang-barang milik PT Emax Fortune tersebut yang hilang disamping laci Kasir yang ada toko PT.Emax Portune ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi I GK Agus Wirawan :

- Bahwa benar, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam hal pencurian yang dialami oleh saksi sendiri ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Kab Badung ;
- Bahwa benar saksi mengalami pencurian yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa tas saksi Sriani yang diambil oleh terdakwa didalam tas tersebut berisikan barang berupa : 1(satu) buah handphone merk Nokia, 1(satu) buah Handphone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1 (satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO ;
- Bahwa benar terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa mengambil uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi saat itu berada didepan warung milik saksi Ni wayan Merta Arini Jalan Pantai Pemelisan Kuta Badung ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Vario techno melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang milik saksi Nyoman Sriani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi Moncerena Tangu Solo :

- Bahwa benar, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam hal pencurian yang dialami oleh saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 no. Pol.DK 6591 LL sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah meminjam sepeda motor milik saksi kemudian digunakan untuk menjambret tas ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1(satu) buah handphone merk Nokia, 1(satu) buah Handphone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO milik Nyoman Sriani ;
- Bahwa berawal dari saksi Sriani mengendarai sepeda motor sendiri dari arah selatan menuju kearah utara jalan bay pas ngurah rai yang mana tas di selempangkan pada punggung saksi,
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu memepet dengan cara menyalip dari sebelah kanan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa tas milik saksi kemudian terdakwa kabur ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nyoman Sriani ;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang berupa : 1(satu) buah handphone merk Nokia, 1(satu) buah Handphone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, tentang Pencurian ;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 362 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Andreas Bili pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada mereka terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah terdakwa lakukannya ;
Dengan demikian Unsur barang siapa kami nyatakan terbukti/terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kepunyaan dari Nyoman Sriani dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan mereka terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang tersebut ;
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil satu buah Hanphone tanpa memintak ijin terlebih dahulu / tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 23.30 wita terdakwa yang saat itu sedang bertugas malam dan melihat keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa yang saat mengambil 1(satu) buah Handphone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, yang ada dilaci meja kasir setelah berhasil mengambil Ipad mini yang ada displaynya di toko /warung milik saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 23.30 wita terdakwa mengambil 1(satu) buah Handphone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, yang ditaruh didalam display dengan cara membuka display dengan menggunakan kuncinya setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa masukkan kedalam dan membawanya pulang ketempat kosnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah handphone merk Nokia, 1(satu) buah Handphone merk samsung ACE 3, 1(satu) buah charger Hp samsung, 1(satu) buah Headset Nokia, 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serata berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andreas Bili bersalah melakukan tindak pidana : “**PENCURIAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Andreas Bili dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia 105 ;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung ACE 3 ;
 - 1(satu) buah charger HP Samsung ;
 - 1(satu) buah Headset Nokia ;
 - 1(satu) buah dompet berisi : KTP, SIM C, kartu BPJS, STNK Honda Vario Techno DK 8699 GO ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh kami : I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.MH. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Nyoman Bela P. Atmaja, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Made Pasek,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I Wayan Puglig,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Desember 2015, Nomor : 945 / Pid.B / 2015 / PN. Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PANITERA PENGGANTI,

I Wayan Puglig,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)